



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1970
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (P.N.) MEGA ELECTRO
(MESIN DAN GAJA ELECTRO) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa PN. Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 :23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) PERCETAKAN, PENERBITAN DAN PABRIK TINTA GITA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I.

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Negara (PN). Mega Electro (Mesin dan Baja Electro) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 85) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk PN. Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro) menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini PN. Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro) dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PN. Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II.

MODAL PERUSAHAAN.

Pasal 2.

- (1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PN. Mega Electro (Mesin dan Gaja Electro) sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Modal ...